

## Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Dicky William\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*dickywilliam56@gmail.com

**Abstract.** Marketplace is an online forum for business actors and consumers to transact as well as sellers and buyers. There are no specific criteria to become a seller (seller) in the marketplace. Business actors can sell any goods, but there are regulations in the marketplace that cannot sell certain and dangerous goods such as firearms. It's different with drugs, currently selling drugs in the marketplace is very easy to find, even drugs that are not sold in Indonesia can be easily found in the marketplace. These drugs are not guaranteed safety even including counterfeit drugs. The problems of this research are: 1) how is the regulation on the circulation of counterfeit drugs in Indonesia through the market in law no 36 of 2009 concerning health jo Law no. 11 of 2008 concerning information and elektronik transaction 2) Why is the circulation of counterfeit drugs rampant in Indonesia through the marketplace? 3) how to enforce the law on the practice of selling counterfeit drugs through the marketplace. The research method used is a normative approach so that is a sociological juridical approach, meaning an approach that focuses on the of law (Das Sollen) and is combined with examining social facts (Das SeIn) related in circulation of counterfeit drugs through the market still requires more comprehensive and concrete regulations so that the legal basis is to protect consumers and prevent cyber crime.

**Keywords:** *Marketplace, Fake Medicine, Regulation.*

**Abstrak.** Marketplace adalah sebuah wadah online bagi para pelaku usaha dan juga para konsumen untuk bertransaksi seperti halnya penjual dan pembeli. Tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seller (penjual) dalam marketplace. Pelaku usaha pun dapat menjual barang apa saja, namun ada regulasi dalam marketplace yang tidak boleh menjual barang-barang tertentu dan berbahaya seperti senjata api. Lain halnya dengan obat-obatan, saat ini penjualan obat-obatan di marketplace sangat mudah ditemukan, bahkan obat yang tidak dijual di Indonesia dapat dengan mudahnya ditemukan di marketplace. Obat-obatan ini tidak terjamin keamanannya bahkan bisa jadi termasuk obat palsu. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana regulasi peredaran obat palsu di Indonesia melalui marketplace dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Mengapa di Indonesia merajalela peredaran obat palsu melalui marketplace? 3) Bagaimana penegakan hukumnya praktik pengedar obat palsu melalui marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis artinya yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta social (Das SeIn) yang terkait dalam.. Adapun dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan peredaran obat palsu melalui marketplace masih memerlukan regulasi yang lebih komprehensif dan konkret agar menjadi dasar hukum melindungi para konsumen dan mencegah terjadinya kejahatan cyber.

**Kata Kunci:** *Marketplace, Obat Palsu, Regulasi.*

## A. Pendahuluan

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dan perlu dipertahankan setiap orang. Karna dengan kondisi tubuh yang sehat, seseorang dapat menjalani hidupnya secara produktif social dan ekonomis. Namun tetap saja ada waktu dimana kondisi kesehatan tubuh setiap orang menurun dan memerlukan obat. Obat merupakan suatu komponen penting di dalam pemulihan Kesehatan manusia. Maka keberadaan obat dianggap sangat menentukan kesembuhan seorang pasien.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “obat adalah bahan atau panduan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Marketplace adalah sebuah pasar elektronik tempat terjadinya kegiatan menjual dan membeli suatu barang ataupun jasa. Pada dasarnya marketplace tidak memiliki produk apapun, marketplace menyajikan produk orang lain dan tidak bertanggung jawab atas produk yang dijual. Namun tetap ada regulasi khusus yang disediakan pihak marketplace terhadap pelaku usaha yang ingin menjual barang pada marketplace yang bersangkutan. Transaksi pembayaran pun dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan Mobile Banking melalui smartphone konsumen. Platform berkonsep marketplace ini dinilai sangat efektif dan efisien dalam melakukan transaksi jual beli pada masa pandemic saat ini.

Kemudahan bertransaksi jual beli melalui marketplace tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga membuka celah bagi pelaku tindak kejahatan cyber. Bentuk kejahatan baru pada dunia maya ini sangat rentan terjadi pada konsumen yang masih awam dalam melakukan transaksi jual beli melalui dunia maya. Kerugian yang diderita korban pun sangat sulit tergantikan karna si pelaku yang sulit ditangkap, bahkan pelaku kejahatan sangat mudah sekali melakukan aksinya tanpa bisa dilacak dimana keberadaaan si pelaku.

Namun bagaimanapun tetap ada aturan yang dapat menjerat para pelaku kejahatan obat palsu itu yaitu pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Sedangkan menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pasal Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) “Bagaimana regulasi peredaran obat palsu di Indonesia melalui marketplace dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE?” 2) “Mengapa di Indonesia merajalela peredaran obat plasu melalui marketplace?” 3) “Bagaimana penegakan hukumnya praktik pengedar obat palsu melalui marketplace?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sb.

1. Untuk mengetahui pengaturan praktik peredaran obat palsu melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap praktik peredaran obat palsu melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk dijadikan rujukan sebagai pembaharuan hukum acara pidana dalam penegakan

hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan di dunia internet atau sering disebut cybercrime.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode teknik analisis yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Aturan yang akan dijadikan rujukan adalah Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mentik beratkan pada aturan hukum (Das Sollen) dan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta social (Das SeIn) yang terkait dalam kehidupan dimasyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Regulasi Peredaran Obat Palsu di Indonesia melalui Marketplace dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE**

Secara nyata regulasi di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur cyber crime secara lengkap. Peraturan yang mengatur tentang perbuatan jahat terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan obat ilegal yang dijual melalui media online belum diatur secara spesifik di Indonesia. Padahal penjualan obat-obat keras dan obat-obatan tertentu merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat. Seperti halnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur informasi dan transaksi melalui elektronik seperti penghinaan, penyebaran berita sara, pengancaman, dan penyebaran berita bohong atau berita hoax.

Namun bagaimanapun masih ada regulasi yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan obat yang dijual melalui internet walau belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara lengkap aturan mengenai transaksi jual beli yang termasuk cyber crime. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Dalam pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Maka seluruh obat yang dijual melalui internet dipastikan harus memiliki izin dari pemerintah untuk memenuhi syarat untuk menjual obat. Jika si penjual tidak memiliki izin maka pemerintah berhak untuk menyita dan memusnahkan obat tersebut sesuai dengan prundang-undangan yang berlaku.

Penjualan obat secara online melalui marketplace sangat sulit dipastikan keaslian obat tersebut, maka dari itu marketplace memberikan sebuah kolom deskripsi untuk menjelaskan perihal barang atau obat yang ingin dijual baik itu memberitahukan kandungan obat atau fungsinya, hal itu bertujuan untuk meyakinkan para konsumen untuk membeli obat tersebut. Namun info deskripsi dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan dunia maya dalam melakukan promosi untuk menjual obat palsu secara online. Untuk menanggulangi hal ini maka ada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

### **Merajalela Peredaran Obat Palsu di Indonesia**

Adanya internet memberikan evolusi bagi perkembangan teknologi informasi pada saat ini di Indonesia. Perkembangan ini memberikan dampak yang cukup luas pada segala aspek dalam kehidupan masyarakat indonesia, baik itu aspek social dan ekonomi. Khususnya pada aspek

ekonomi perkembangan teknologi informasi memberikan cara mudah untuk berbisnis dan bertransaksi secara virtual tanpa banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Dari banyaknya manfaat akan perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan dampak lain yaitu melahirkan model kejahatan baru seperti beredarnya obat ilegal atau obat palsu di internet melalui social media atau pun marketplace.

Untuk melakukan pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat keras dan obat-obatan tertentu pada dasarnya harus memenuhi kriteria khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang tentang Kesehatan dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tentang obat maka semua tindakan seperti pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan ilegal. Namun kenyataannya banyak produsen obat yang menjual obat secara online tanpa memiliki pengetahuan, keahlian dan wewenang tentang obat dikarenakan mereka hanya memanfaatkan peluang bisnis online saja.

Kejahatan baru yang lahir dari perkembangan teknologi informasi ini secara nyata masih belum diatur secara lengkap dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan termasuk penjualan obat secara online. Polri sebagai penegak hukum mempunyai divisi cyber crime untuk memberantas peredaran obat palsu melalui marketplace, untuk saat ini kurangnya personil tenaga ahli yang menguasai seluk beluk dunia maya pada divisi cyber crime memberikan dampak yang kurang baik bagi keamanan digital dan pemberantasan kejahatan cyber. Walau adanya kekurangan personil pada jajaran divisi cyber crime tidak menghentikan Polri untuk memberantas kejahatan cyber crime, oleh karena itu Polri pun dalam menindak kejahatan peredaran obat palsu melalui marketplace secara online ini menunggu laporan dari para korban.

Disamping itu BPOM juga mempunyai kewenangan untuk menindak peredaran obat palsu dan obat tertentu. Namun sama halnya dengan Polri, BPOM pun kekurangan personil tim cyber yang menguasai seluk beluk dunia maya, dan tentunya dengan adanya kekurangan ini menjadikan peredaran obat palsu melalui marketplace secara online sulit ditanggulangi secara menyeluruh. Terhadap peredaran penyalahgunaan obat palsu melalui marketplace secara online ini pun membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi secara akurat kepada pihak kepolisian untuk diadakan penyelidikan. Sikap masyarakat yang tidak peduli dan tidak ingin dibuat pusing memberikan informasi kepada kepolisian pun menjadi salah satu sebab kekurangan laporan dan informasi mengenai peredaran obat palsu melalui marketplace secara online.

### **Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengedar Obat Palsu Melalui Marketplace**

Dengan adanya kejahatan maka diperlukan aturan untuk mencegah, mengadili, atau menaggulangi peristiwa yang merugikan dan membahayakan kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Barda Nawawi bahwa dalam penanggulangan kejahatan terdapat suatu kebijakan atau upaya, seperti upaya melalui jalur penal sesudah suatu kejahatan terjadi atau upaya non penal (pencegahan) yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Maka dibuatlah suatu tata cara untuk meminta pertanggung jawaban pada pelaku kejahatan dengan cara memberikan hukuman dengan tujuan membuat jera mereka yang melakukan kejahatan. Dalam hal penegakan hukum terhadap praktik pengedar obat palsu melalui marketplace ini secara nyata masih belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur aturan mengenai transaksi jual beli obat secara online.

Namun ada beberapa aturan yang masih dapat menjerat si pelaku kejahatan dalam kasus pengedar obat palsu melalui marketplace ini. Salah satunya ada pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan terdapat pada pasal 196 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain itu juga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45

Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Untuk saat ini aturan tersebut lah yang dapat menjerat para pelaku kejahatan praktik peredaran obat palsu melalui marketplace. Walau ada aturan yang dapat menjerat si pelaku tetap ada kekurangan dalam merealisasikan aturan tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mengidentifikasi pelaku dan melacak keberadaann pelaku. Kelemahan pada saran dan prasarana ini memberikan dampak yang cukup besar untuk ditegakkannya aturan yang ada dalam memberantas kejahatan penjualan obat palsu secara online melalui marketplace.

Polri atau pun BPOM belum mempunyai sarana dan prasaran alat alat canggih yang dapat melacak si pelaku secara keseluruhan sampai akar-akarnya. Selain itu juga kurang nya personil dalam divisi cyber crime polri dan juga BPOM yang menguasai seluk beluk dunia maya menjadikan sebab lain mengapa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber dalam praktik penjualan obat palsu melalui martkeplace masih sulit dilaksanakan karna kurangnya barang bukti dan sulitnya melacak atau mengidentifikasi si pelaku.

Maka pemerintah berperan sangat penting untuk mengadakan ragulaasi yang jelas dan juga memenuhi sarana dan prasarana bagi penegak hukum untuk memonitoring dan melindungi para konsumen dalam dunia maya terhadap kejahatan dunia digital yang dapat merugikan dan membahayakan para konsumen.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk penjualan obat ilegal secara online baik itu melalui media social atau E-commerce berkonsep marketplace dapat dilakukan hanya bermodalkan akun email, misalnya pada E-commerce berkonsep marketplace si penjual hanya membuat akun dan mengupload barang dagangan nya, tanpa ada informasi yang spesifik mengenai dimana tempat si penjual berada, sehingga hal ini menimbulkan celah untuk disalahgunakan dalam menjual obat-obatan seperti memalsukan deksripsi tentang informasi obat, dan menjual obat ilegal yang nantinya kemungkinan dijual kembali oleh si pembeli.
2. Penanggulangan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menghasilkan serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya peredaran obat ilegal melalui internet dengan melakukan pengawasan melalui internet oleh tim siber oleh pihak kepolisian. Penjualan yang dilakukan oleh akun terverifikasi dalam situs E-commerce dapat dibenarkan, namun jika yang dijual adalah obat dengan kode K yang artinya keras, maka seseorang yang menjual obat dengan kode tersebut harus memenuhi syarat sebagai penjual obat yang sah menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, untuk mendapatkan obat degan kode K tersebut juga harus dengan adanya resep dokter, dengan demikian diperlukan syarat dalam menjual obat tersebut sebagaimana persyaratannya diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Akun yang tidak terverifikasi dalam menjual obat tersebut yang menjual obat dengan kode K maka akan dikenakan pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi : "bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu yang menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)." Dan jika si penjual melakukan pemalsuan deskripsi informasi tentang dirinya dan juga tentang informasi obat yang dijual maka akan dikenakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jika dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya sebagai berikut "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

3. Penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat palsu belum sepenuhnya tercapai karena tim siber dari pihak kepolisian dan juga Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sulit melacak si penjual karena kurangnya informasi yang spesifik mengenai identitas si penjual pada profil akun si penjual. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada personil cyber crime yang menguasai seluk beluk dunia maya. Sehingga sangat mudah sekali si penjual yang tidak bertanggungjawab menghilangkan jejak dan menghilangkan barang bukti. Maka sangat sulit untuk penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap penjual obat online sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakannya yang merugikan dan membahayakan konsumen. Maka diperlukan suatu regulasi yang secara komprehensif mengatur tentang keamanan cyber dalam bertransaksi jula beli pada semua konsep platform yang ada di dalam dunia maya agar dapat mencegah terjadinya bayak kejahatan cyber.

### **Acknowledge**

1. Terima kasih kepada Allah swt yang telah memberikan kemudahan bagi saya untuk berpikir dan memberikan kekuatan dalam menempuh mencari ilmu.
2. Terima kasih kepada para dosen dan para civitas akademika di seluruh indoensia yang telah menyebarluaskan ilmunya melalui internet, karena mereka lah saya memperoleh banyak inspirasi keilmuan di bidang hukum.
3. Terima kasih juga kepada saudara serta kawan yang selalu mendukung dan memberikan saran dan juga kritiknya kepada saya dengan maksud untuk menyempurnakan penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Farida Ulfa, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Ekonomi Islaam Kekinian"Jurnal ekonomi islam La riba VI, no 2 December 2012, hlm 259
- [2] A.S. Alam, Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 63
- [3] Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online" Volume 1 Issue 2, July-December 2020, Bandar Lampung, hlm 70.
- [4] Arda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan No Penal (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm 19.